



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas di Kota Subulussalam perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Subulussalam.

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
5. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekdako adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah daerah Kota Subulussalam.
10. Pemerintahan Kampong adalah Keuchik dibantu perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampong.
11. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Penyandang Disabilitas Anak adalah penyandang disabilitas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

24. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orangtua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
26. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
28. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
29. Diskriminasi Berdasarkan Disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.

30. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga *nonstructural* di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara

optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dan harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 6

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keadilan dan perlindungan hukum;
 - h. aksesibilitas;
 - i. penanggulangan risiko bencana;
 - j. pelayanan publik;
 - k. tempat tinggal;
 - l. pendataan;
 - m. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
 - n. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Paragraf 2
Pendidikan
Pasal 8

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;

- c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitas dan
 - d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan assesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau

- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media , dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 13

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana Pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 15

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 16

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor Negara, swasta, dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 17

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia

penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharu dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 18

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 19

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Pasal 20

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Badan usaha/perusahaan swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 24

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersama dengan peserta nondisabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 25

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil latihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Komisi Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 28

Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan swasta di daerah wajib dapat memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
 - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komisi Disabilitas Kota dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 31

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 37

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 38

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas, dan berkeadilan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 43

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan

menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 44

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 46

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 49

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 50

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 51

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kesejahteraan Sosial

Pasal 54

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 55

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas;
- c. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat; dan
- d. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pelayanan yang diterima oleh penyandang disabilitas di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat berupa pelayanan:
 - a. Data dan pengaduan;
 - b. Kedaruratan;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 57

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau nama lainnya.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial dan Puskessos.

Pasal 58

Layanan kedaruratan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan Tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 59

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Permakanan sandang;
 - b. Alat bantu;
 - c. Perbekalan Kesehatan;
 - d. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada disabilitas;
 - e. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas serta Masyarakat;
 - f. Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - g. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar;
 - h. Penelusuran keluarga;
 - i. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial;
 - j. Rujukan.
- (2) Layanan yang diterima oleh Penyandang Disabilitas di dalam keluarga dan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dan Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 60

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 62

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pemberian akses;
- d. pendampingan; dan
- e. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 63

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan

- c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Politik

Pasal 65

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 67

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kampung, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

Pasal 70

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 71

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan Walikota, dan pemilihan Kecamatan tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan.

Paragraf 7
Keagamaan
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan dan/atau berkoordinasi untuk:
- a. Melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. Mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - d. Kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah Bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Paragraf 8
Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pasal 73

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara dihadapan hukum.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum atau mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 9
Aksesibilitas
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 76

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi :

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 77

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. fasilitas umum;
- c. sarana lalu lintas; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 78

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi :

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 79

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 80

Fasilitas umum sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 81

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Trotoar;
- d. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Alat penerangan jalan;
- f. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. Fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 82

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
 - a. Transportasi darat;
 - b. Transportasi kereta api;
 - c. Transportasi laut; dan
 - d. Transportasi udara.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 83

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 84

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada

pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Paragraf 10
Perlindungan dari Bencana
Pasal 85

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 86

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 87

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 88

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 90

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 91

Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 92

Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pelayanan Publik

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan

usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
- a. Pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12
Tempat Tinggal
Pasal 94

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Paragraf 13
Pendataan
Pasal 95

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. mendapatkan dokumen kependudukan.

Pasal 96

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus :
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data penyandang disabilitas.

Paragraf 14

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 97

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 98

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Paragraf 15
Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas
Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 101

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) meliputi :

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan dimana penyandang disabilitas beraktivitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 103

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

Pasal 104

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

BAB IV

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penuh dan setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya.

BAB V

PENGARUSTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengarustamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan

musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak penyandang disabilitas kepada :
 - a. Seluruh Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Kampong;
 - d. Pelaku usaha;
 - e. Penyandang disabilitas; dan
 - f. Keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 108

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 109

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 110

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk

melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;

- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII PEMERINTAH KAMPONG Pasal 111

- (1) Pemerintah Kampong berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kampong membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kampong dan lembaga masyarakat kampong.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. Membangun untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. Pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - e. Pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. Perlibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Kampong;
 - h. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - i. Pendataan penyandang disabilitas di masing-masing kampong; dan
 - j. Pemerintah kampong dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak penyandang disabilitas.

BAB VIII
KOMISI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 112

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Unsur organisasi penyandang disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. Unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 113

- (1) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. Menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. Menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. Mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. Menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. Menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - d. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Aceh.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Orang Perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum, Lembaga Negara, Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang berjasa dalam melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 116

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat

(1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. Penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. Piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Agustus 2025M

1 Safar 1447H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 8 Agustus 2024M

2 Safar 1447H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


SAIRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 3.
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH (4/48/2025).